



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aryanto Uniel Bejo als Yanto als Sri Yanto bin Bejo (Alm);**
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 14 Dsn Kukus Kel. Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prop. Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Yudi Krismen Us, SH.MH, Dedek Gunawan, SH.MH dan Tomi Dasri, SH.MH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada LAW FIRM "YK & PARTNER" beralamat di Jalan Kartama Gg. Santiana No. 74 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019 No : 79/SKK-

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YKP/VIII/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 10/KH.Pid/2019/PN Srl. Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 113/ Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM-57/TPUL/SRL/08/2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *telah secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning;
 - 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru;
 - 2 (dua) buah mesin Keong;
 - 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah;
 - 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga);
 - 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima);

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah karpet penyaring;
- 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- PDM-57/TPUL/SRL/08/2019 tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (AIm)**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2019 bertempat di batu putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun **telah secara bersama-sama, baik sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Mei 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan “lagi dimana” dan di jawab oleh terdakwa “lagi dirumah” setelah mengetahui di mana posisi terdakwa kemudian saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menanyakan kepada terdakwa “tok kau apo kerjo sekarang “ dan dijawab terdakwa “aku buruh bongkar sawit di PT “ lalu saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) kembali bertanya “ngapo kau dak ado kerjo “ di jawab oleh terdakwa “sepi nian mobil masuk “ lalu saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bertanya kembali “mau dak kau kerjo dengan aku “ di jawab terdakwa “kerjo apo “ dan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menjawab “kerjo dompeng “ kemudian terdakwa bertanya “aman dak “ lalu saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) mengatakan “aman” selanjutnya terdakwa mengatakan “mau lah aku pak yang penting bapak bertanggung jawab “ lalu saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) berkata “carilah kawan yang penting mau kerjo “ lalu terdakwa bertanya kembali “kapan masuk pak “ dan dijawab oleh saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) “masuklah orang mau lebaran mana tahu ado rezeki kito “ kemudian setelah ada kesepakatan tersebut lalu saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa dan mengatakan kepada saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) “kami lah siap pak “, Selanjutnya saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) membeli logistik untuk keperluan di lokasi dan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung menuju ke lokasi bersama terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa untuk merakit mesin-mesin yang sudah saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) siapkan di lokasi penambangan, adapun antara saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa serta 6 (enam) orang teman terdakwa ada perjanjian bahwa dari jumlah emas yang didapatkan perhari maka 15 % dikeluarkan untuk pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa mendapatkan setengah lagi, selanjutnya tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan penambangan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras di gali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapisi Karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut dilakukan sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat terdakwa dan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, saksi, saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Kepolisian Polres Sarolangun telah mengamankan pelaku penambangan emas tanpa izin (Peti) yakni KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm);

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB ada informasi dari masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun di Daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung marak kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti) di kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa selanjutnya informasi tersebut dilaporkan kepada Kasat Reskrim kemudian Kasat Reskrim menyarankan agar informasi tersebut dipastikan kebenarannya lalu saksi, saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Kepolisian Polres Sarolangun memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dipastikan ternyata benar di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung ada kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi, saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun yang dipimpin oleh IPDA WILDANSYAH menuju ke Lokasi penambangan emas yang terletak di Kebun Karet Daerah Sungai Batu Putih tersebut;
- Bahwa setiba di lokasi sekira pukul 12.30 WIB, saksi, saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan anggota Sat Reskrim Polres Sarolangun melihat ternyata benar adanya kegiatan penambangan emas yang di lakukan oleh masyarakat dikarenakan pada saat itu masih terdengar beberapa bunyi mesin dompeng melihat adanya kegiatan tersebut kemudian saksi langsung mengamankan seseorang yakni KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) lalu para pekerja yang saat itu berada di lokasi penambangan berusaha melarikan diri dan saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap para pekerja tersebut akan tetapi hanya satu orang yang dapat kami amankan yakni ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) sedangkan beberapa pekerja lainnya berhasil melarikan diri kemudian diamankan juga seorang perempuan yakni saksi WIDAYATI BINTI SUWANDI yang bekerja selaku tukang masak untuk para pekerja dompeng tersebut selanjutnya diamankan juga seorang laki-laki yakni saksi AGUS WANDI BIN DERALI yang merupakan menantu dari terdakwa namun saksi AGUS WANDI BIN DERALI bukan pekerja dompeng hanya sedang melihat-lihat para pekerja tersebut melakukan penambangan emas tanpa izin (peti);
- Bahwa kemudian saksi, saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan anggota Sat reksrim Polres Sarolangun

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan barang bukti berupa alat-alat yang ada di lokasi penambangan dan di bawa ke Polres sarolangun bersama dengan terdakwa dan saksi ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm);

- Bahwa yang saksi lihat pada saat tiba di lokasi penambangan emas tersebut adalah terdapat berapa lobang penambangan dengan kondisi mesin masih dalam keadaan menyala namun pada saat itu ada sebagian para pekerja sedang istirahat makan siang yang mana salah satu pekerja yakni saksi ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) saat itu kondisi pakaian masih dalam keadaan kotor dan basah sedangkan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) juga berada di tempat para pekerja istirahat;
- Bahwa adapun alat-alat yang diamankan pada saat mengamankan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) yang melakukan penambangan emas tersebut adalah berupa 2 (dua) unit mesin yang masing-masing merk TIAN LI dan WECCO , 2 (dua) unit keong, gabang warna merah, paralon warna putih, selang air, 2 (dua) buah cekungan yang bercabang, 3 (tiga) buah karpet, pipa spiral warna biru, besi suntikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) pemilik dari alat-alat yang di gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) saat diamankan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) melakukan penambangan emas tersebut sudah hampir 3 (tiga) bulan;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) awalnya hanya mempunyai 1 (satu) set mesin dompeng dengan para pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang yang salah satunya ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tersebut adalah di mulai dari akhir bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019, kemudian hari Senin tanggal 01 Juli 2019 KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menambah 1 (satu) set mesin dompeng kembali dengan pekerja sebanyak 6 (enam) orang akan tetapi ke 6 (enam) orang tersebut pada saat saksi tiba di lokasi langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) cara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) melakukan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras digalih dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lokasi lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapisi karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci dan di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas tersebut bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa untuk menyatukan butiran emas tersebut menjadi satu dalam bentuk pentolan;

- Bahwa keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) kegiatan penambangan emas dengan cara pengalihan tanah dan penyedotan batu krikil, dan pasir tersebut di lakukan mulai pukul 08.00 Wib dan istirahat makan siang pada pukul 12.00 Wib kemudian setelah makan siang kegiatan di lanjutkan kembali sampai dengan pukul 15.30 Wib kemudian dari pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib kegiatan di lanjutkan ke pencucian karpet yang berada diatas asbuk untuk memisahkan butiran pasir dengan emas setelah pasir dan emas terpisah kemudian butiran emas di beri air raksa supaya menjadi satu;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan emas di lokasi kebun yang terletak di Daerah Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut yang saksi amankan pada waktu itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, saksi, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Kepolisian Polres Sarolangun telah mengamankan pelaku penambangan emas tanpa izin (peti) yakni KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB ada informasi dari masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun di Daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung marak kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti) di kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa selanjutnya informasi tersebut di laporkan kepada Kasat Reskrim kemudian Kasat Reskrim menyarankan agar informasi tersebut dipastikan kebenarannya selanjutnya saksi, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Kepolisian Polres Sarolangun memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah dipastikan ternyata benar di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung ada kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Sat Reksrim Polres Sarolangun yang dipimpin oleh IPDA WILDANSYAH menuju ke lokasi

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas yang terletak di Kebun Karet Daerah Sungai Batu Putih tersebut;

- Bahwa setiba di lokasi sekira pukul 12.30 WIB, saksi, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Sat Reksrim Polres Sarolangun melihat ternyata benar adanya kegiatan penambangan emas yang di lakukan oleh masyarakat dikarenakan pada saat itu masih terdengar beberapa bunyi mesin dompeng, melihat adanya kegiatan tersebut kemudian saksi langsung mengamankan seseorang yakni KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) lalu para pekerja yang saat itu berada di lokasi penambangan berusaha melarikan diri dan saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengejaran terhadap para pekerja tersebut akan tetapi hanya satu orang yang dapat kami amankan yakni ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) sedangkan beberapa pekerja lainnya berhasil melarikan diri kemudian diamankan juga seorang perempuan yakni saksi WIDAYATI BINTI SUWANDI yang bekerja selaku selaku tukang masak untuk para pekerja dompeng tersebut selanjutnya diamankan juga seorang laki-laki yakni saksi AGUS WANDI BIN DERALI yang merupakan menantu dari KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) namun saksi AGUS WANDI BIN DERALI bukan pekerja dompeng, hanya sedang melihat-lihat para pekerja tersebut melakukan penambangan emas tanpa izin (peti);
- Bahwa kemudian saksi, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN, Sdr. ACHMAD NUR FATONI BIN RUKU dan Anggota Sat Reksrim Polres Sarolangun langsung mengamankan barang bukti berupa alat-alat yang ada di lokasi penambangan dan dibawa ke Polres Sarolangun bersama dengan terdakwa dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm);
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada saat tiba di lokasi penambangan emas tersebut adalah terdapat berapa lobang penambangan dengan kondisi mesin masih dalam keadaan menyala namun pada saat itu ada sebagian para pekerja sedang istirahat makan siang yang mana salah satu pekerja yakni ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) saat itu kondisi pakaian masih dalam keadaan kotor dan basah sedangkan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) juga berada di tempat para pekerja istirahat;
- Bahwa adapun alat-alat yang diamankan pada saat mengamankan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI YANTO BIN BEJO (Alm) yang melakukan penambangan emas tersebut adalah berupa 2 (dua) unit mesin yang masing-masing merk TIAN LI dan WECCO, 2 (dua) unit keong, gabang warna merah, paralon warna putih, selang air, 2 (dua) buah cekungan yang bercabang, 3 (tiga) buah karpet, pipa spiral warna biru, besi suntikan, dan berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) pemilik dari alat-alat yang di gunakan untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) saat diamankan, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) melakukan penambangan emas tersebut sudah hampir 3 (tiga) bulan yang mana awalnya hanya 1 (satu) set mesin dompeng dengan para pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang yang salah satunya ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tersebut adalah di mulai dari akhir bulan Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019, kemudian hari Senin tanggal 01 Juli 2019 KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menambah 1 (satu) set mesin dompeng kembali dengan pekerja sebanyak 6 (enam) orang akan tetapi ke 6 (enam) orang tersebut pada saat kami tiba di lokasi langsung melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) cara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) melakukan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras di gali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lokasi lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapiasi karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci dan di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas tersebut bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raksa untuk menyatukan butiran emas tersebut menjadi satu dalam bentuk pentolan;

- Bahwa berdasarkan keterangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) kegiatan penambangan emas dengan cara pengalihan tanah dan penyedotan batu krikil, dan pasir tersebut di lakukan mulai pukul 08.00 Wib dan istirahat makan siang pada pukul 12.00 Wib kemudian setelah makan siang kegiatan di lanjutkan kembali sampai dengan pukul 15.30 Wib kemudian dari pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib kegiatan dilanjutkan ke pencucian karpet yang berada diatas asbuk untuk memisahkan butiran pasir dengan emas setelah pasir dan emas terpisah kemudian butiran emas di beri air raksa supaya menjadi satu;
 - Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan emas di lokasi kebun yang terletak di Daerah Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut yang saksi amankan pada waktu itu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **WIDAYATI BINTI SUWANDI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa saksi berada di lokasi penambangan saat terjadinya penangkapan pelaku penambangan emas tanpa izin tersebut dikarenakan saksi bekerja sebagai tukang masak, mencuci baju-baju pekerja dan membersihkan Camp di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut dan saksi bekerja baru selama 3 (tiga) minggu, yaitu mulai dari setelah Lebaran tepatnya bulan Juni 2019;
- Bahwa jumlah pekerja dalam lokasi penambangan emas tanpa izin milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm), Sdr SUPRI, Pak PRI, Sdr AGUS, Sdr DIAN, Sdr UCOK dan Sdr YUS dan pada saat Anggota Kepolisian dari Polres Sarolangun datang ke lokasi penambangan, saat itu para pekerja penambangan yaitu Sdr SUPRI, Pak PRI, Sdr AGUS, Sdr DIAN, Sdr UCOK dan Sdr YUS kabur melarikan diri;
- Bahwa dari yang saksi ketahui dan saksi dengar dari para pekerja emas yang didapatkan setiap harinya kurang lebih sebesar 10 (sepuluh) gram dan emas hasil penambangan tersebut diberikan kepada pemilik penambangan yaitu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) dan teman-temannya dalam melakukan penambangan emas milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tersebut yaitu mesin sedot, mesin tembak, pipa paralon, selang, gabang, karpet, keongan dan dalam melakukan penambangan emas KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun peran dari KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) adalah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) berperan sebagai pemilik penambangan emas tanpa izin tersebut. sedangkan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) berperan sebagai pekerja bersama dengan teman-temannya di lobang penambangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, pada saat saksi sedang duduk di camp penambangan emas milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm), yang mana saksi bekerja sebagai tukang masak, mencuci baju para pekerja penambangan dan membersihkan camp, saat itu datang rombongan Anggota Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap para pekerja dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);
- Bahwa saat itu saksi melihat para pekerja banyak yang kabur melarikan diri, sedangkan yang tertangkap yang saksi lihat saat itu adalah ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) selaku pekerja penambangan dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selanjutnya saksi melihat Anggota Kepolisian langsung membongkar peralatan yang dipergunakan untuk melakukan penambangan emas, setelah pihak Kepolisian selesai membongkar peralatan penambangan emas selanjutnya pihak Kepolisian langsung membawa peralatan penambangan tersebut bersama dengan saksi, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm), ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) dan AGUS WANDI BINTI DERALI ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail cara kerja dari ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) dan teman-temannya dalam melakukan penambangan emas, yang saksi ketahui dan saksi lihat adalah para pekerja tersebut ada yang bertugas mencangkul tanah, menyemprot tanah, memegang tali gas mesin penyedot tanah dan pasir, menyuntik tanah dengan menggunakan besi batangan yang disaluri dengan air;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik penambangan emas tanpa izin selalu datang ke lokasi penambangan untuk mengawasi para pekerja dan menerima emas hasil penambangan dan sepengetahuan saksi, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) memiliki 2 (dua) set mesin penambangan emas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AGUS WANDI BIN DERALI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) diamankan dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dikarenakan melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) melakukan penambangan emas tanpa izin di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII tersebut sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yaitu sebelum bulan puasa sampai dengan ditangkap;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerja KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dalam melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut ada sekitar 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu satu set mesin dikerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang dan 1 (satu) set lagi dikerjakan 6 (enam) orang pekerja;
- Bahwa mengenai nama-namanya pekerja saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui salah satunya yakni ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm);
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dalam melakukan penambangan emas tanpa izin ada menggunakan alat bantu yaitu berupa mesin dompeng, mesin keong, gabang, selang air, pipa spiral, karpet penyaring, vanbelt, cangkol, parang;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa fungsi dari masing-masing alat bantu tersebut, tetapi sepengetahuan saksi alat bantu tersebut dirangkai menjadi satu dan digunakan sebagai tambang emas, kecuali cangkol, parang;
- Bahwa saksi menerangkan peran dari KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) adalah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) berperan sebagai pemilik penambangan emas tanpa izin tersebut dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) berperan sebagai pekerja bersama dengan teman-temannya di lobang penambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi tugas KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah awalnya setelah tambang selesai dirangkai/ dibentuk oleh para pekerja, maka setelah itu kewajiban KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) adalah menyediakan semua kebutuhan para pekerja yaitu berupa tempat tinggal dan makanan, kemudian setelah itu mengontrol para pekerja setiap harinya, kemudian juga mengambil hasil tambang setiap harinya;
- Bahwa saksi ada ikut membantu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dalam mengawasi melakukan aktifitas Peti tersebut, namun untuk jumlah hasil yang didapat setiap harinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi ikut membantu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dalam mengawasi para pekerja Peti milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm), saksi tidak ada mendapatkan hasil ataupun bagian dan saksi tidak berani memintanya dikarenakan biaya kehidupan sehari-hari saksi dan istri saksi ditanggung oleh KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sebagai mertua saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun dikarenakan melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti);
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "lagi dimana" dan di jawab oleh terdakwa "lagi dirumah" setelah mengetahui di mana posisi terdakwa kemudian KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menanyakan kepada terdakwa "Tok kau apo kerjo sekarang" dan dijawab terdakwa "aku buruh bongkar sawit di PT" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) kembali bertanya "ngapo kau dak ado kerjo" di jawab oleh terdakwa "sepi nian mobil masuk" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bertanya kembali "mau dak kau kerjo dengan aku" dijawab terdakwa "kerjo apo" dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menjawab "kerjo dompeng" kemudian terdakwa bertanya "aman dak" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) mengatakan "aman" selanjutnya terdakwa mengatakan "mau lah aku pak yang penting bapak bertanggung jawab" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) berkata "carilah kawan yang penting mau kerjo" lalu terdakwa bertanya kembali "kapan masuk pak" dan dijawab oleh KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) "masuklah orang mau lebaran mana tahu ado rezeki kito" kemudian setelah ada kesepakatan tersebut lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bersama dengan 6 (enam) orang temannya dan mengatakan kepada KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) "kami lah siap pak", selanjutnya KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) membeli logistik untuk keperluan di lokasi dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi bersama terdakwa dan 6 (enam) orang temannya untuk merakit mesin-mesin yang sudah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) siapkan di lokasi penambangan;

- Bahwa antara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa serta 6 (enam) orang temannya ada perjanjian dari jumlah emas yang didapatkan perhari maka 15% dikeluarkan untuk pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang temannya mendapatkan setengah;
- Bahwa selanjutnya tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan penambangan terdakwa dan 6 (enam) orang temannya melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras digali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapiasi karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut dilakukan sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun;
- Bahwa peranan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) di dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah selaku pemilik mesin dan peralatan untuk penambangan sedangkan untuk peranan secara pasti namun dalam akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa berperan sebagai pekerja yang melakukan penambangan emas;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa bersama dengan pekerja yang lainnya melakukan penambangan emas tersebut adalah pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras di gali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapiasi Karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu;
- Bahwa adapun alat-alat yang KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sediakan untuk digunakan dalam melakukan penambangan emas tersebut adalah 2 (dua) unit mesin, 2 (dua) unit keong, gabang, paralon warna putih, selang, cekungan yang bercabang, karpet, pipa spiral warna biru, besi suntikan;
- Bahwa banyaknya para pekerja di dompeng milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) adalah sebanyak 13 (tiga) orang dari 2 (dua) set mesin dompeng akan tetapi para pekerja tersebut sewaktu pihak Kepolisian datang berhamburan melarikan diri hanya satu pekerja yaitu terdakwa yang berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa fungsi dari masing-masing alat yang KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sediakan untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah :
 - 2 (dua) unit mesin tersebut berfungsi sebagai mesin penyedot butiran pasir , kerikil dan tanah dan yang satunya sebagai mesin tembak air.
 - 2 (dua) unit mesin keong berfungsi untuk menyalurkan butiran pasir, kerikil dan tanah menuju ke asbuk yang sudah terpasang karpet.
 - gabang berfungsi sebagai penyalur selang yang di gunakan untuk menebak tanah.
 - Paralon berfungsi sebagai penyalur batu kerikil, pasir, tanah termasuk butiran emas yang di sedot oleh mesin menuju ke asbuk.
 - selang berfungsi sebagai alat tembak air yang berasal dari gabang.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cekengan yang bercabang berfungsi sebagai penyambung selang dari gabang.
- karpet berfungsi untuk menyatukan butiran emas yang berasal dari mesin penyedot.
- spiral warna biru berfungsi untuk menyambung paralon ke keong.
- besi suntikan berfungsi untuk melunakan tanah agar tanah menjadi runtuh.
- Bahwa pemilik dari alat-alat yang digunakan bersama dengan para pekerja sebanyak 13 (tiga belas) orang dari 2 (dua) set mesin dompeng pada saat melakukan penambangan emas tersebut adalah milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);
- Bahwa untuk para pekerja yang melarikan diri sewaktu pihak kepolisian datang ke lokasi dompeng milik terdakwa saat itu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tidak begitu kenal siapa saja nama-nama dari para pekerja tersebut KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) hanya kenal salah satunya yang KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) panggil dengan panggilan PAK DE dan terdakwa yang berhasil diamankan pada saat itu;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) melakukan penambangan emas tersebut untuk 1 (satu) setnya baru sekira tiga bulan yang KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) mulai dari akhir bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang bulan Juli 2019 sedangkan untuk 1 (satu) set lagi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) baru 3 (tiga) hari yang dimulai dari hari Senin tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa hasil perharinya penambangan emas tersebut yang KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dapatkan tidak menentu terkadang besar sekira 18 gram dan ada juga kecil sekira 3 gram sedangkan untuk pembagian hasil kepada para pekerja adalah bagi 2 (dua) dari hasil bersih setelah hitungan 15 (lima belas) hari sekali dan di tambah Bonus satu hari kerja untuk hasil di serahkan ke pada pekerja untuk menambah pendapatan;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menerangkan tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 20 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli **NOVARIZAL VARIA UTAMA, SE**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ada dilengkapi dengan surat perintah tugas sebagai Ahli bidang pertambangan yang ditunjuk dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 69/SPT/19.01/DESDM-3.3/IX/2019, tanggal 23 september 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi;
 - Bahwa Sertifikasi atau keahlian khusus Ahli yaitu Sertifikasi Pengawasan Pengusahaan Pertambangan bagi Aparat Dinas Pertambangan, Sertifikat Nomor : 604/65.01.14/APBN/BDP/2010 tanggal 08 November 2010 dan Diklat Praktek Pelaksanaan Inspeksi Tambang Angkatan 1, Sertifikat Nomor : 589/65.01.14/apbn/bdp/2011 tanggal 18 Juni 2011 dari Pusat Pendidikan Teknologi Mineral dan Batubara Bandung;
 - Bahwa Ahli bekerja di Dinas Energi Sumberdaya Mineral Prov. Jambi serta jabatan Ahli adalah Kepala Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sejak tahun 2019. tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batu bara, untuk menjalankan tugas dimaksud Fungsi berupa : Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan,kebijakan,evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan,kebijakan,evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, Penyiapan bahan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 21 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangannya sebagai Ahli bidang pertambangan di Polres Bungo, Tanjung Jabung Timur ataupun di Polda Jambi;
- Bahwa yang mendasari tentang pertambangan mineral dan batu bara yaitu berdasarkan Pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK serta yang berhak menerima IUP, IPR serta IUPK adalah:
 - a. Yang berhak mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri. Namun sejak berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014 yang berhak mengeluarkan IUP, IPR, dan IUPK adalah Gubernur untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Menteri Untuk Penanaman Modal Asing (PMA);
 - b. Yang berhak Menerima IUP, IPR dan IUPK adalah Perseorangan , Koperasi dan Badan Usaha;
- Bahwa Prosedur atau tata cara untuk mendapatkan IUP terdiri atas 2 (Dua) tahap yaitu :

IUP Eksplorasi

Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi Mineral Bukan logam dan batuan, dilakukan permohonan kepada Gubernur dengan di lengkapi persyaratan administrasi, Teknis, lingkungan dan financial. sedangkan untuk mendapatkan IUP Ekplorasi Mineral Logam dan batubara sejak berlakunya UU No. 4 tahun 2009 harus dengan mekanisme lelang. Adapun secara umum syarat IUP Eksplorasi :

- a. Administrasi, Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh Direksi badan usaha, Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*), Salinan Surat keterangan Domisili, Data Kontak resmi pemohon, sebagai berikut : Nomor telepon, Nomor telepon seluler (*Handphone*); dan Alamat Surat Elektronik (*e-mail*); dan Salinan Seluruh

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 22 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital.

- b. Teknis, Daftar Riwayat Hidup, Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional;
- c. Lingkungan, Surat Pernyataan dari Pimpinan perusahaan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
- d. Finansial, Bukti Penempatan jaminan kesungguhan Eksplorasi : dan Bukti pembayaran biaya pencandangan Wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP;

IUP Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi diberikan setelah diperoleh IUPEksplorasi, untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Ekplorasi harus mengajukan kepada Gubernur / menteri sesuai kewenangannya dengan melengkapi syarat administrasi, teknis, lingkungan dan financial, adapun syarat tersebut yaitu :

- a. Syarat Administrasi, Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh Direksi badan usaha, Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP, Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*); Salinan Surat keterangan Domisili, Data Kontak resmi pemohon, sebagai berikut : Nomor telepon, Nomor telepon seluler (*Handphone*); dan Alamat Surat Elektronik (*e-mail*), Salinan IUP Ekplorasi, Salinan Seluruh kelengkapan dokumen dlm bentuk data digital;
- b. Syarat Teknis, Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi geografis (SIG) nasional, Laporan Akhir Ekplorasi Laporan Studi Kelayakan yang telah di setujui.
- c. Syarat Lingkungan, Surat Pernyataan dbermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, Dokumen Lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Izin Lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 23 dari 43 halaman



Dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

- d. Syarat Finansial, Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public untuk pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan batubara, Bukti penyampaian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan selama 2 (Dua) tahun terakhir; dan Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dimaksud dengan wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
Wilayah pertambangan terdiri dari :
 - a. WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI, berdasarkan Pasal 15 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), berdasarkan Pasal 21 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. WPN (Wilayah Pencadangan Negara), berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan DPR RI dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan;
- Bahwa untuk wilayah Kab. Sarolangun telah dikeluarkan 1 (satu) IUP Eksplorasi bahan galian emas atas nama PT. Antam, Tbk, sedangkan untuk tahap Operasi Produksi maupun IPR tidak ada izin yang diberikan;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha harus memiliki IUP, IPR atau IUPK pada saat akan melakukan usaha atau kegiatan penambangan suatu bahan galian termasuk emas, dimana kegiatan pertambangan terdiri dari

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 24 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan bahan galian;

- Bahwa yang dimaksud dengan emas adalah senyawa mineral dalam bentuk logam yang terbentuk dari hasil vulkanisme dengan rumus kimia AU;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 23 Tahun 2010, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dijelaskan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
 - e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 25 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan yaitu :
Pertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
Usaha pertambangan : adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum , eksploitasi, studi kelayakan , konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
Penambangan adalah : bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
Operasi Produksi adalah : kegiatan pertambangan dalam tahapan Konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;
Izin usaha pertambangan adalah : izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
IUP operasi adalah : izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
Mineral adalah : senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat dan kimia tertentu dan susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu seperti Emas, tembaga, perak kalkopirit, galena dll;
Batubara adalah : endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) dalam melakukan aktivitas penambangan dengan menggunakan 2 (dua) set mesin dompeng dengan cara permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras di gali dengan menggunakan cangkuk sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapisi karpet melalui paralon yang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 26 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu. Dari keterangan tersebut dapat Ahli simpulkan kegiatan yang dilakukan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) telah melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tidak memiliki izin IUP, IPR, IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur;
- Bahwa setahu Ahli KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tidak pernah mengajukan permohonan izin didalam melakukan kegiatan penambangan emas Kepada Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa di Kabupaten Sarolangun belum pernah dikeluarkan IUP, IPR, IUPK untuk penambangan emas kecuali PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan ARYANTO UNIEL BEJO ALIAS YANTO ALIAS SRI YANTO BIN BEJO (Alm) tersebut diatas Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara ataupun orang-orang tersebut diatas didalam melakukan penambangan emas tidak ada mengajukan Izin, sehingga terdakwa tersebut diatas tidak ada membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty ke kas Negara, selain itu kegiatan yang di lakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 27 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Sarolangun dikarenakan melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti);

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan "lagi dimana" dan terdakwa jawab "lagi dirumah" setelah mengetahui di mana posisi terdakwa kemudian KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, selanjutnya KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menanyakan kepada terdakwa "Tok kau apo kerjo sekarang" dan dijawab terdakwa "aku buruh bongkar sawit di PT" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) kembali bertanya "ngapo kau dak ado kerjo" terdakwa jawab "sepi nian mobil masuk" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bertanya kembali "mau dak kau kerjo dengan aku" terdakwa jawab "kerjo apo" dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) menjawab "kerjo dompeng" kemudian terdakwa bertanya "aman dak " lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) mengatakan "aman" selanjutnya terdakwa mengatakan "mau lah aku pak yang penting bapak bertanggung jawab" lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) berkata "carilah kawan yang penting mau kerjo" lalu terdakwa bertanya kembali "kapan masuk pak" dan dijawab oleh KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) "masuklah orang mau lebaran mana tahu ado rezeki kito "kemudian setelah ada kesepakatan tersebut lalu KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa datang ke rumah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) bersama dengan 6 (enam) orang teman terdakwa dan mengatakan kepada KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) "kami lah siap pak", selanjutnya KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) membeli logistik untuk keperluan di lokasi dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) langsung menuju ke lokasi bersama terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa untuk merakit mesin-mesin yang sudah KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) siapkan di lokasi penambangan, adapun antara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa serta 6 (enam) orang teman terdakwa ada perjanjian dari jumlah emas yang didapatkan perhari maka 15 % dikeluarkan untuk pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa mendapatkan setengah;
- Bahwa selanjutnya tanpa adanya ijin untuk melakukan kegiatan penambangan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa melakukan kegiatan

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 28 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras digali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut disedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar dibuang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil disalurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapisi karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian dipisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu;

- Bahwa kegiatan penambangan emas tanpa ijin tersebut dilakukan sejak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun;
- Bahwa saat terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh anggota saat itu terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sejak pukul 07.30 Wib sampai dengan sekira pukul 12.30 WIB di Daerah Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec Bathin VIII Kab Sarolangun, dan terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan terdakwa bernama PRIADI, umur sekira 34 tahun, islam, alamat Rt 14 Dsn Kukus Kel Limbur Tembesi Kec Bathin VIII Kab. Sarolangun, ARDIAN, umur sekira 24 tahun, islam, alamat Rt 14 Dsn Kukus Kel Limbur Tembesi Kec Bathin VIII Kab. Sarolangun, PRI, umur sekira 24 tahun, islam alamat Desa Mangun Rekso kec Tambak Romo Kab Pati Jawa Tengah, AGUS WIDODO, umur sekira 27 tahun, Islam alamat Desa Mangun Rekso kec Tambak Romo Kab Pati Jawa Tengah, YUS, umur sekira 30 tahun, Islam, alamat yang saksi ketahui Palembang, UCOK, umur sekira 22 tahun, alamat Kayen Kab Pati Jawa Tengah;
- Bahwa adapun alat-alat yang terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yakni 2 unit mesin diesel, keongan, selang, gabang, paralon, cekengan, congoran/gulu banyak, asbuk, cangkul, karpet, besi, dulang, air raksa;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 29 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kegunaan alat-alat yang terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yakni : 2 unit mesin Diesel yang satu berfungsi sebagai penyedot air dan satu unit mesin lagi sebagai mesin untuk menembakkan air ke tanah, pasir, tebing; Keongan berfungsi sebagai penghisap pasir, tanah; Selang yang berfungsi untuk menyalurkan air; Gabang berfungsi sebagai perantara antara mesin dengan selang untuk menyalurkan air; Paralon berfungsi untuk menyalurkan pasir ke keongan kemudian ke asbuk; Cekungan berfungsi sebagai pembagi air dari gabang; Congoran/gulu banyak berfungsi sebagai menyalurkan pasir dari keongan ke paralon; Asbuk berfungsi untuk tempat karpet; Cangkol berfungsi untuk mencangkol tanah; Karpet berfungsi sebagai penampung emas; Besi berfungsi sebagai penyucuk tanah supaya tanahnya runtuh; Dulang berfungsi untuk memisahkan kalam dengan emas; Air Raksa berfungsi untuk menyatukan butiran emas;
- Bahwa adapun peranan terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sejak pukul 07.30 WIB terdakwa sebagai yang mencangkul tanah, membuang batu yang ada didalam lobang yang kami tambang sedangkan rekan terdakwa bernama: PRIADI berperan sebagai pemegang selang dan menembakkannya ke arah tanah, pasir, batu; ARDIAN berperan sama dengan terdakwa yakni mencangkul tanah, membuang batu yang ada didalam lobang yang ditambang; PRI berperan sebagai pemegang selang dan menembakkannya ke arah tanah, pasir, batu; AGUS WIDODO, berperan sama dengan terdakwa yakni mencangkul tanah, membuang batu yang ada didalam lobang yang ditambang; YUS, berperan sebagai yang mengatur tekanan gas mesin penyedot air bergatian bersama dengan sdra UCOK; UCOK, berperan sebagai yang mengatur tekanan gas mesin penyedot air bergatian bersama dengan sdra YUS, namun antara terdakwa dan rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan bisa melakukan semua bagian-bagian dari penambangan emas tersebut dan terkadang bergantian peranan melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yakni pada pagi harinya terdakwa dan rekan terdakwa langsung melakukan aktifitas penambangan diawali dengan menghidupkan kedua mesin diesel dan langsung melakukan penambakan ke arah tebing, tanah, pasir, kemudian ada yang mencangkul dimana mesin yang ditembakkan tersebut akan membuat tanah, pasir, batu-batu kecil mengumpul menjadi satu dan dilakukan penyedotan dengan menggunakan mesin diesel

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 30 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedot yang dialirkan ke arah asbuk dan begitulah yang terdakwa lakukan terus menerus sampai pukul 17.00 WIB;

- Bahwa setelah itu barulah terdakwa bersama-sama rekan terdakwa membuka karpet yang telah dilalui oleh air bercampur tanah, pasir, batu kecil-kecil setelah karpet dibuka maka karpet tersebut dikibas-kibaskan supaya butiran-butiran emas jatuh dan ditampung dengan menggunakan terpal selanjutnya tanah, pasir batu-batu kecil yang ada tersebut digoncang-goncang sehingga tanah, pasir dan batu-batu kecil berpisah dan yang tertinggal adalah kalam dan emas lalu kalam dan emas yang masih bercampur tersebut selanjutnya didulang dengan diberikan air raksa sehingga emas dan kalam berpisah dan diambilah emasnya kemudian emas tersebut diperas dengan menggunakan kain sehingga emasnya menyatu;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin tersebut sejak hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019, kemudian saat lebaran terdakwa dan rekan-rekan tidak melakukan penambangan selanjutnya setelah lebaran pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2019, namun dari rekan-rekan terdakwa tersebut hanya sdra AGUS WIDODO yang melakukan penambangan sejak tanggal bulan Juni dikarenakan ianya yang menggantikan pekerja sebelumnya yang bernama RUKANI umur sekira 30 tahun alamat yang terdakwa ketahui Kab Pati Jawa Tengah, sedangkan rekan-rekan terdakwa yang lainnya sama dengan terdakwa mulai melakukan penambangan emas tersebut;
- Bahwa terdakwa dan keenam rekan terdakwa menerima hasil penambangan emas yang terdakwa lakukan bersama dengan rekan rekan terdakwa sejak hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 sebelum lebaran jumlah total emas yang didapatkan terdakwa tidak ingat namun untuk pembagian yang terdakwa terima sekira Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan keenam rekan terdakwa lainnya dan walaupun ada perbedaan jumlah yang diterima dikarenakan pada saat bekerja ada rekan terdakwa yang tidak masuk kerja;
- Bahwa untuk hasil melakukan penambangan yang terdakwa lakukan bersama dengan keenam rekan terdakwa setelah lebaran sekira hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 belum dilakukan pembagian dikarenakan belum tiba jadwalnya untuk menerima pembagian dimana rencananya akan diterima pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 atau sekira sudah mendapatkan sekitar 18 pentolan emas namun untuk hasil yang sudah didapatkan sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 31 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dapat sebanyak 13 pentolan yang jumlahnya sekira 1,5 ons dimana hasil tersebut masih ada pada KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan belum dibagikan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang dijadikan lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik peralatan penambangan emas tersebut biasanya berada di lokasi tempat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan penambangan tersebut namun dalam 1 minggu biasanya KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sekali tidak datang ke lokasi penambangan emas dan apabila ke lokasi penambangan yang dilakukan adalah membawa kebutuhan makanan kami sehari-hari dan melihat-lihat yang bekerja melakukan penambangan dan menunggu di Camp tempat kami tinggal dan melihat kami pada saat kami sedang mendulang emas dan pada hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2019 KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tiba di lokasi penambangan emas sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa peralatan penambangan emas KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sebanyak 2 unit yang mana satu unit terdakwa dan keenam rekan terdakwa yang mengerjakannya dan yang satu unit lagi yang baru sekira 3 hari dimana letaknya tidak berjauhan dengan lokasi terdakwa bersama dengan keenam rekan terdakwa dimana jaraknya sekira 10 Meter dan terdakwa belum mengenal pekerja yang melakukan penambangan dengan menggunakan peralatan lain milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) yang jaraknya berdekatan dengan lokasi penambangan yang terdakwa lakukan bersama dengan keenam rekan terdakwa tersebut dikarenakan mereka masih baru namun yang terdakwa ketahui mereka berjumlah tujuh orang;
- Bahwa saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) pada saat itu keenam rekan terdakwa yang melakukan penambangan emas melarikan diri ke arah semak-semak begitu juga dengan ketujuh pelaku penambangan yang melakukan penambangan emas milik KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) yang satu lagi juga melarikan diri;
- Bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan penambangan emas di lokasi kebun yang terletak di Daerah Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 32 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah, telah diperlihatkan kepada saksi serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin dompeng dengan Merk WECCO warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru
- 2 (dua) buah mesin keong;
- 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah;
- 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga);
- 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima);
- 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah karpet penyaring;
- 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, yang satu sama

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 33 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun dikarenakan melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti);
- Bahwa benar saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) karena sebelumnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB ada informasi dari masyarakat Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun di Daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung marak kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti) di kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut dilaporkan kepada Kasat Reskrim kemudian Kasat Reskrim menyarankan agar informasi tersebut dipastikan kebenarannya lalu saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL dan Anggota Kepolisian Polres Sarolangun memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa benar setelah dipastikan ternyata benar di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung ada kegiatan penambangan emas tanpa izin (peti), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun yang dipimpin oleh IPDA WILDANSYAH menuju ke Lokasi penambangan emas yang terletak di Kebun Karet Daerah Sungai Batu Putih tersebut;
- Bahwa benar pada waktu itu hanya terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) yang dapat diamankan karena para pekerja dompeng yang lain melarikan diri;
- Bahwa benar KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) merupakan pemilik alat untuk melakukan penambangan emas dan terdakwa sebagai pekerja;
- Bahwa benar antara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa sebelumnya ada perjanjian mengenai pembagian hasil dari jumlah emas yang didapatkan perhari yaitu 15 % dikeluarkan untuk pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 34 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa mendapatkan setengah;

- Bahwa benar dalam melakukan kegiatan penambangan emas baik terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras digali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapisi Karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu;
- Bahwa benar kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan waktu itu berupa 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk WECCO warna kuning, 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru, 2 (dua) buah mesin keong, 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah, 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga), 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima), 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter, 3 (tiga) buah karpet penyaring, 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 35 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sudah termasuk dalam kategori eksplorasi sehingga sudah termasuk dalam kategori melakukan kegiatan penambangan dan ternyata dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut sama sekali tidak memiliki ijin IUP, IPR, IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur bahkan terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tidak pernah mengajukan permohonan izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas Kepada Pemerintah Provinsi Jambi;
- Bahwa benar di Kabupaten Sarolangun belum pernah dikeluarkan IUP, IPR, IUPK untuk penambangan emas kecuali PT. ANTAM Tbk;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tersebut Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara dari kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty ke kas Negara, selain itu kegiatan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Unsur Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa maksud dari "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 36 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **ARYANTO UNIEL BEJO ALS YANTO ALS SRI YANTO BIN BEJO (Alm)** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in personal*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan :

- a. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- b. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- c. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 37 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB di Lokasi Kebun Karet yang terletak di daerah Sungai Batu Putih Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab Sarolangun, terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun dikarenakan melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti), pada waktu itu hanya terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) yang dapat diamankan karena para pekerja dompeng yang lain melarikan diri;

Menimbang, bahwa KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) merupakan pemilik alat untuk melakukan penambangan emas dan terdakwa sebagai pekerja. Antara KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) dan terdakwa sebelumnya ada perjanjian mengenai pembagian hasil dari jumlah emas yang didapatkan perhari yaitu 15 % dikeluarkan untuk pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa mendapatkan setengah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas baik terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara pertama-tama permukaan tanah di leburkan terlebih dahulu dengan cara permukaan tanah ditembak dengan menggunakan selang air yang sudah tersambung ke mesin sampai permukaan tanah tersebut menjadi hancur kemudian bagian tanah yang keras di gali dengan menggunakan cangkul sampai membentuk satu lobang besar kemudian setelah menjadi lobang besar tanah dan batu yang ada di dalam lobang tersebut di sedot dengan menggunakan mesin penyedot untuk batu yang besar di buang ke samping yang masih di dalam lobang sedangkan untuk batu-batu kerikil di salurkan ke dalam asbuk yang sudah di lapiasi Karpet melalui paralon yang sudah tersambung ke mesin penyedot kemudian setelah sore hari barulah karpet yang berada di atas asbuk tersebut dikumpulkan menjadi satu kemudian di cuci kemudian di pisahkan antara pasir-pasir dengan butiran emas dan setelah emas bersih dari butiran pasir kemudian disiram dengan air raksa sehingga butiran emas menjadi satu. Kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan sejak akhir Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 saat terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) diamankan oleh saksi KRISMAN NABABAN ANAK DARI P. NABABAN dan saksi IBNU SUTIA BIN FAUZI ISMAIL serta Anggota Kepolisian Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sudah termasuk dalam kategori eksplorasi sehingga sudah termasuk dalam kategori melakukan kegiatan penambangan dan ternyata dalam

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 38 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan penambangan tersebut sama sekali tidak memiliki ijin IUP, IPR, IUPK yang dikeluarkan oleh Bupati atau Gubernur bahkan terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tidak pernah mengajukan permohonan izin dalam melakukan kegiatan penambangan emas Kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Di Kabupaten Sarolangun belum pernah dikeluarkan IUP, IPR, IUPK untuk penambangan emas kecuali PT. ANTAM Tbk;

Menimbang, bahwa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) tersebut Negara mengalami kerugian, dikarenakan tidak adanya pemasukan kepada kas Negara dari kewajiban membayar iuran tetap dan iuran produksi/royalty ke kas Negara, selain itu kegiatan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak terjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan":

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur tentang penyertaan dalam permintaan pertanggungjawaban kepada para pelaku tindak pidana yang mana maksud dari pengaturan tentang penyertaan tersebut adalah sebagai bentuk perluasan subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang mana unsur tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu kriteria terpenuhi maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Mei 2019 sekira Pukul 10.00 WIB, saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) mengajak terdakwa untuk kerja dompeng, dan terdakwa menyetujui ajakan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm), dimana terdakwa juga mengajak 6 (enam) orang temannya untuk kerja dengan saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm);

Menimbang, bahwa saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) sebagai pemilik alat-alat semetara terdakwa dan teman-temannya merupakan pekerja dengan perjanjian dari jumlah emas yang didapatkan perhari maka 15 % dikeluarkan untuk

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 39 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah kemudian sisanya dibagi dua dimana saksi KHOLIL M BIN MAT JUNAK (Alm) selaku pemilik mesin mendapatkan setengah sedangkan terdakwa dan 6 (enam) orang teman terdakwa mendapatkan setengah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah mesin dompeng dengan Merk WECCO warna kuning;
- 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 40 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mesin keong;
- 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah;
- 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga);
- 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima);
- 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
- 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;
- 3 (tiga) buah karpet penyaring;
- 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah;

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta barang bukti tersebut merupakan sarana dan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 41 dari 43 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARYANTO UNIEL BEJO ALS YANTO ALS SRI YANTO BIN BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin dompeng dengan Merk WECCO warna kuning;
 - 1 (satu) buah mesin dompeng dengan merk TIANG LI warna biru
 - 2 (dua) buah mesin keong;
 - 1 (satu) buah gabang dengan panjang sekira 6 (enam) meter berwarna merah;
 - 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 3 (tiga);
 - 1 (satu) buah cekengan dengan cabang 5 (lima);
 - 1 (satu) buah selang air dengan ukuran panjang sekira 25 (dua puluh lima) meter;
 - 1 (satu) buah pipa spiral berwarna biru dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) buah karpet penyaring;
 - 1 (satu) buah pipa berwarna putih dengan ukuran panjang sekira 4 (empat) meter;
 - 2 (dua) buah besi dengan ukuran panjang sekira 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah kaos dengan penutup kepala berwarna biru muda dengan bertuliskan DENIM;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru tua terdapat bercak tanah/lumpur dalam kondisi basah;

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 42 dari 43 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Nunung Kristiyani, S.H.M.H.** serta **Irse Yanda Perima, S.H.M.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 43 dari 43 halaman